



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Slk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOLOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Sungai Sirah, 26 Oktober 1996, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Telaga Biruhun, RT/RW, 002/003, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, e-mail welliputri2610@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 3 Mei 1994, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Jorong Kuranji Hilir, Nagari Sungai Limau, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan register perkara Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Slk, tanggal 15 Oktober 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari 2024 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sungai

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limau, Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 24 Februari 2024;

2. Bahwa bagi Penggugat ini merupakan pernikahan yang kedua sedangkan bagi Tergugat ini merupakan pernikahan yang pertama;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Jl. Padang Ribu-ribu, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok sampai kemudian berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak namun ba'da dukhul;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 bulan setelah menikah;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga semakin tajam dan memuncak pada bulan April 2024;
7. Bahwa sebab-sebab terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena:
 - 7.1. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga penggugatlah yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat dengan Tergugat;
 - 7.2. Tergugat sering melalaikan kewajiban Tergugat sebagai seorang muslim, seperti Tergugat jarang melaksanakan sholat wajib, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat, Tergugat bersikap kesal terhadap Penggugat;
 - 7.3. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan masalah rumah tangga Bersama Penggugat dengan Tergugat;
 - 7.4. Tergugat sering membuka aib rumah tangga Bersama Penggugat dengan Tergugat di media social;
 - 7.5. Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama tanpa sepengetahuan Penggugat berbulan-bulan lamanya;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Slk



8. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya sejak bulan April 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Telaga Biruhun, RT/RW, 002/003, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok dan Tergugat sekarang tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jorong Kuranji Hilir, Nagari Sungai Limau, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;
9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 6 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun belum berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Security dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 2.500.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 10.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Solok untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Solok untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, hanya saja Penggugat memberikan penjelasan atas kepergiannya dari tempat kediaman bersama tidak dibolehkan oleh Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 24 Februari 2024 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariman, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf

II. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jl. Telaga Biruhun, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah menikah pada tanggal 24 Februari 2024 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jl. Padang Ribu-ribu, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok sampai kemudian berpisah;
- Bahwa Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2024 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mulai mengetahui karena saksi tidak melihat lagi Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, lalu saksi mendatangi Tergugat ditempat orang Tuanya di Pariaman, namun disana Tergugat juga menjelaskan rumah tangganya baik-baik saja, dan berjanji akan pulang ketempat Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat berjanji akan kembali kepada Penggugat, ternyata Tergugat tidak pulang juga, dan Tergugat juga memblokir kontak Penggugat dan keluarga Penggugat, sehingga tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat di media sosial, Tergugat telah membuat status dan postingan bersama perempuan lain, dan menyatakan hubungan Tergugat dengan Penggugat telah selesai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk diperbaiki;
 - Bahwa selama hidup bersama setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat yang memenuhinya karena Penggugat bekerja;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai security di Rumah Sakit di Pariaman dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai UMR di Pariaman;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Telaga Biruhun, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu sambung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah menikah pada tanggal 24 Februari 2024 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jl. Padang Ribu-ribu, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok sampai kemudian berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2024 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun tahunya Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama suami saksi sudah pernah mendatangi Tergugat ditempat orang tuanya di Pariaman, namun disana Tergugat juga menjelaskan rumah tangganya baik-baik saja, dan berjanji akan pulang ketempat Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat berjanji akan kembali kepada Penggugat, ternyata Tergugat tidak pulang juga, dan Tergugat juga memblokir kontak Penggugat dan keluarga Penggugat, sehingga tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi pernah melihat di media sosial, Tergugat telah membuat status dan postingan bersama perempuan lain, dan menyatakan hubungan Tergugat dengan Penggugat telah selesai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk diperbaiki;
- Bahwa selama hidup bersama setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat yang memenuhinya karena Penggugat bekerja;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai security di Rumah Sakit di Pariaman namun saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yaitu
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan
terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat
bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,
asli bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna
dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih
terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kecamatan Sungai Limau,
Kabupaten Padang Pariaman, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285
R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan
Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak
dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai
kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh
Penggugat di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171
ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan orang terdekat Penggugat (ayah
kandung Penggugat) dan saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan
ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal
175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai
bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan
selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan tidak pernah melihat
dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui
Tergugat tidak pernah pulang ketempat Penggugat, lalu saksi mendatangi
Tergugat ditempat orang tuanya di Pariaman, namun disana Tergugat juga
menjelaskan rumah tangganya baik-baik saja, dan berjanji akan pulang
ketempat Penggugat, dan ternyata Tergugat tidak pulang juga, dan Tergugat
juga memblokir kontak Penggugat dan keluarga Penggugat, sehingga tidak bisa
lagi berkomunikasi dengan Tergugat. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat di media sosial, Tergugat telah membuat status dan postingan bersama perempuan lain, dan menyatakan hubungan Tergugat dengan Penggugat telah selesai. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan orang terdekat Penggugat (ibu sambung Penggugat) dan saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui Tergugat tidak pernah pulang ketempat Penggugat, lalu saksi bersama suami saksi mendatangi Tergugat ditempat orang tuanya di Pariaman, namun disana Tergugat juga menjelaskan rumah tangganya baik-baik saja, dan berjanji akan pulang ketempat Penggugat, dan ternyata Tergugat tidak pulang juga, dan Tergugat juga memblokir kontak Penggugat dan keluarga Penggugat, sehingga tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Tergugat. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat di media sosial, Tergugat telah membuat status dan postingan bersama perempuan lain, dan menyatakan hubungan Tergugat dengan Penggugat telah selesai. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan sama-sama mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sama-sama mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, serta Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Februari 2024, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Terguata belum dikarunia anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang membuat Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat telah pernah dijemput oleh orang tua Penggugat untuk pulang dan berjanji akan pulang ke tempat Penggugat, pada kenyataannya Tergugat tidak pulang juga, dan Tergugat justru memblokir kontak Penggugat dan keluarga Penggugat, sehingga tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah membuat status dan postingan di media sosialnya bersama perempuan lain, dan menyatakan hubungan Tergugat dengan

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah selesai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin antara Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, ketidak utuhan tersebut terlihat dengan telah diupayakan keluarga mengajak Tergugat untuk pulang dan ternyata Tergugat tidak pulang dan malah membuat status di media sosial bersama perempuan lain dan menyatakan hubungan Tergugat dengan Penggugat telah selesai, dan dimana pula Penggugat dengan Tergugat sejak 6 bulan yang lalu telah pisah tempat tinggal, oleh karena itu menurut Hakim rumah tangga yang demikian telah pecah dan dimana pula dalam persidangan terlihat tekad yang kuat dari Penggugat untuk tidak lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan, sebagaimana dalam Al-qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan maksud tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “.....membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“, tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan mereka sudah rapuh dan tidak dapat rasa ketenangan dan telah luput dari rasa

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta dan kasih sayang, jika tetap dipertahankan perkawinan tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sudah pisah tempat tinggal karena berselisih dan bertengkar tersebut maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/ broken home*);

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/ kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, menegaskan sebagai berikut:

على جلب المصالح مقدم المفساد دراً

Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat meski faktanya tidak terlihat perselisihan dan pertengkaran akan tetapi melihat sikap Tergugat terhadap Penggugat tersebut diatas, maka alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam perkara dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan untuk selanjutnya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R. Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Majelis Hakim telah berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sughra, dan dimana pula tidak adanya catatan dalam bukti P yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah yaitu nafkah iddah dan madhiyah, dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya disamping mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak, dan terhadap tuntutan tersebut Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyus dan ini sesuai dengan huruf A angka 3 (tiga) Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, menyebutkan istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak terbukti Penggugat berlaku nusyuz, dimana pula fakta justru menunjukan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat juga tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terkait nafkah iddah

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, maka berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 mengenai pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka tuntutan tersebut beralasan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai security di rumah sakit, sedangkan penghasilan hanya saksi pertama yang mengetahui penghasil Tergugat sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menjelaskan kepada Hakim, sewaktu hidup bersama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan juga memperhatikan pekerjaan Tergugat dan juga berdasarkan kepatutan, dengan memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 562-768-2023 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ditetapkan sejumlah 2.811.449,27 (dua juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh sembilan koma dua puluh tujuh rupiah) maka Hakim menilai patut bila Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah yang lalu (madhiyah) atau nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat, dimana selama hidup bersama sampai diajukan gugatan ke Pengadilan Agama yaitu bulan Februari sampai dengan Oktober 2024, Tergugat tidak ada memberikan nafkah, maka Penggugat menuntut nafkah madhaiyah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tidak adanya bantahan dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui, telah lalai dalam memberikan nafkah lahir kepada

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama 8 bulan, selain itu keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menguatkan dalil Penggugat terkait nafkah lahir yang dilalaikan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta di persidangan, Tergugat bekerja sebagai seorang security, berdasarkan keterangan Penggugat dan Saksi I Penggugat menerangkan Tergugat memiliki penghasilan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan melihat kemampuan Tergugat dan demi memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, dengan memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 562-768-2023 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ditetapkan sejumlah 2.811.449,27 (dua juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh sembilan koma dua puluh tujuh rupiah), maka Hakim berpendapat Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah madhiyah terhitung sejak bulan Februari 2024 hingga bulan Oktober 2024 sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan atau total sejumlah Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah).

Hal ini sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *l'anat al-Tholibin* halaman 85 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangannya yang berbunyi :

فالنفقة أو كسوة لجميع مامضى من تلك المدة ديان لها عليه لأنها
استحق ذلك في ذم

Artinya: Nafkah atau pakaian (madhiyah) yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena menjadi hak isteri yang merupakan kewajiban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 4 menuntut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Solok untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar secara tunai nafkah madhiyah dan iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai” dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan Penggugat pada petitum angka 6 telah sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah iddah dan madhiyah yang dituntut oleh Penggugat, oleh hakim tidak dikabulkan sesuai tuntutan Penggugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akata Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah madhiyah (terhutang) sejumlah Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan melalui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Aldi Farido Utama, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Zulkifli Firdaus, S.H.I

Panitera Pengganti,

Aldi Farido Utama, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 65.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 36.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Slk